

# KEDUDUKAN ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA TEHADAP HARTA WARISAN BERDASRAKAN KHI DAN KUH PERDATA

Usman Abdi / D 101 11 026

Pembimbing 1 : Drs. Supardi M. Ag

Pembimbing 2 : M. Ayyub Mubarak SHi. MH

## ABSTRAK

*Melihat kondisi bangsa Indonesia yang begitu banyak memiliki kebudayaan, ras, adat, bahkan agama. Hal ini menimbulkan berbagai macam perbedaan pandangan hukum, terutama dalam hal pengaturan kewarisan. Pandangan perbedaan agama sering kali menimbulkan suatu permasalahan hukum bagi setiap insan dalam menerima harta orang tuanya. Dalam hukum Islam perbedaan agama sangat jelas disebutkan bahwa anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan terhijab untuk menerima harta orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, hal ini tidak sejalan dengan hukum perdata yang tidak menyebutkan salah satu penghalang untuk menerima warisan adalah perbedaan agama. Kemudian jika terjadi pembagian warisan seperti apa upaya penyelesaiannya dalam hukum Islam. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, di mana penulisan ini mengkaji data-data yang diperoleh baik yang dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kedudukan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan dan guna mengetahui upaya yang ditawarkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. kedudukan seorang anak terhadap harta warisan ini sangatlah penting, di mana anak merupakan keturunan dan penerus orang tuanya, namun ketika perbedaan agama membuat kedudukan anak tersebut menjadi terhalang dalam menerima harta warisan orang tua hal ini sangat jelas disebutkan dalam hukum Islam. Meski demikian, tidak serta merta anak tersebut kehilangan begitu saja kemungkinan untuk menerima harta orang tuanya, anak akan mendapat harta orang tuanya dengan jalan hibah atau biasa disebut hadiah ataupun pemberian kepada seseorang ketika masih hidup, kemudian dengan cara berwasiat yaitu pernyataan pemilik harta untuk memberi sebagian hartanya kepada seseorang yang dikehendakinya. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

**Kata Kunci:** Kedudukan Anak Beda Agama, KHI, KUH Perdata

## I PENDAHULUAN

Salah satu bidang penting

### A. Latar Belakang

dalam hukum Islam dalam hukum

positif di Indonesia ialah hukum kewarisan. Di mana hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lain nya. Di mana setiap manusia akan mengalami kematian dan itu merupakan suatu peristiwa yang pasti yang akan dialami, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup setiap manusia di dunia. Jika orang yang meninggal dunia meninggalkan keluarga dan harta kekayaan atau warisan, maka dengan cara apa harta kekayaan tersebut akan dibagi. Maka hukum yang membahas mengenai harta peninggalan atau warisan tersebut diatur dalam hukum kewarisan Islam atau KUH Perdata.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kalangan baik dari suku, ras, budaya sampai pada agama. sehingga,

hukum kewarisan yang dianut dan berkembang dimasyarakat ada tiga sistem yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, Hukum waris perdata

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami banyak perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pikirnya yang bisa selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi di negara kita yaitu Indonesia yang terdapat begitu banyak golongan baik dari suku, budaya, ras, bahkan agama.

Secara umum banyaknya golongan ini tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berpindah golongan, dalam hal ini berpindah agama. Perpindahan agama ini sangat memiliki potensi untuk menimbulkan sebuah permasalahan hukum tersendiri. Tak kala dalam sebuah keluarga ketika salah seorang anak keluar dari agama orang tuanya atau memutuskan tali peragamaan dari kedua orang tuanya ini akan berdampak pada

status kewarisan anak tersebut terhadap orang tuanya. Selama ini status perbedaan agama kerap kali menimbulkan permasalahan dimana anak yang keluar dari agama orang tuanya tidak memiliki hak terhadap harta orang tuanya. Dalam hukum positif tidak membatsi anak yang beda agama dengan orang tuanya untuk menjadi ahli waris selama anak tersebut memiliki hubungan darah terhadap pewaris.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan seorang anak yang beda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan.?
2. Bagaimana upaya penyelesaiannya mengenai pembagian warisan terhadap anak yang beda agama dengan orang tuanya.?

## II PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Seorang Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang

### Tuanya Terhadap Harta Warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

1. Kedudukan seorang anak terhadap harta warisan berdasarkan KHI

Rasulullah SAW bersabda: *“anak-anak adalah setengah dari haruman surga” (Turmidzi) “peliharalah anak-anakmu dan perbaiki budi pekerti mereka sesungguhnya anak-anak itu adalah hadiah Allah kepadamu”*. (diriwayatkan oleh Bukhari).<sup>1</sup>

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa anak sangat penting dalam pandangan Islam, bagi orang tua haruslah sadar mengetahui kedudukan anak bagi orang tuanya. Kemudahan dalam Membahas mengenai kedudukan seorang anak dalam warisan tentunya petama-tama banyak hal yang menjadi perdebatan yang ditimbulkan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis berupaya

---

<sup>1</sup> Hamka, *lembaga hidup*, PT. Pustaka Panjimas, 1983, hlm 223

menjelaskan mengenai warisan ini mulai dari awal mula atau lebih tepatnya mengingat kembali sedikit mengenai sejarah singkatnya mengenai warisan dalam Islam.

a. Sejarah singkat tentang pewarisan dalam islam

1) Pewaris pada masa Pra-Islam

“Pada jaman *jahiliyah* hukum kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Mereka gemar mengembara dan berperang. Kehidupannya bergantung dari perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukan”.<sup>2</sup> Ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarga yang meninggal adalah pihak laki-laki, berfisik kuat, dan

dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku (kabilah) menjadi sangat diutamakan karena demi suku itulah martabat dirinya dipertaruhkan.<sup>3</sup>

2) Pewarisan pada masa awal Islam

Sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam adalah:

- a) Adanya pertalian kerabat
- b) Adanya pengangkatan anak
- c) Adanya *hijrah* dari mekkah ke madianh dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar

3) Pewarisan pada masa Islam selanjutnya

“Setelah akidah umat Islam bertambah kuat, perkembangan Islam

---

<sup>2</sup> Suparman U, Yusuf Somawinata, *fiqh mawaris hukum kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm 2

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofik, *fiqh mawaris*, PT. Raja Grafindo Persad, Jakarta, 1995, hlm 5

semakin maju, pengikut-pengikutnya bertambah banyak, pemerintahan Islam sudah mulai stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota Makkah telah berhasil dengan sukses, maka tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah”.<sup>4</sup>

Dalam hal ini kewarisan ada beberapa hal dicabut, yaitu mengenai sebab-sebab pewarisan, seperti:

- a) Adanya ikatan persaudaraan
- b) Berdasarkan keturunan laki-laki yang dewasa dengan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan
- c) Adanya perjanjian
- d) Adanya pengangkatan anak, kecuali apabila yang diinginkan mengangkat anak hanya bermotivasi sosial atau

semacam orang tua asuh, justru sangat dianjurkan

dengan dicabutnya beberapa hal diatas maka sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan menurut Islam adalah:

- a) Adanya hubungan kekeluargaan dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 7
- b) Adanya ikatan perkawinan, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 12
- c) Adanya pemerdakaan budak, yang pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah lama perbudakan dihapuskan.

b. Sumber hukum kewarisan Islam

Sumber-sumber dalam pembagian warisan Islam adalah:

- 1) Al-Qur'an, merupakan sumber pertama dan utama, sebagian besar sumber

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 72

hukum waris yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan fard (bagian) tiap-tiap ahli waris, siapa-siapa yang jadi ahli waris seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 7, An-nisa ayat 33, Surat Al-Anfal ayat 75, dan AL-Ahzab ayat 6

Al-Hadits, yang langsung mengatur kewarisan antara lain: hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”<sup>5</sup>

2) *Ijmak*. Sebagian kecil yang berasal kepada ijmak para ahli, dan beberapa diambilkan dasarnya dari ijihad para sahabat. Ijmak

dan ijihad imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash dengan jelas. Sebagai contoh: satatus saudara-saudara bersama dengan kakek, dalam Al-Qur’an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalh. Akan tetapi menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudra-saudara tersebut mendapat bagian warisan secara muqasamah bersama dengan kakek. Kemudian status seorang cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewaris bersama-sama dengan saudara-saudaranya ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa

---

<sup>5</sup> Ahamd Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untan Pres, Pontianak, hlm 40

karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut undang-undang wasiat mesir yang menggali hukum dari ijtihad para ulama muqaddimin, mereka memberiakan bagian berdasarkan wasiat wajibah.

c. Penggolongan ahli waris

Penggolongan ahli waris dalam hukum Islam dapat dibedakan menurut beberapa sistem hukum kewarisan yaitu:

1) Ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal syafe'i sebagaimana yang dikemukakan Sajuti Thalib yaitu:

- a) Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termaksud perbandingan antar ibu dan bapak atas harta peninggalan

anaknyaa.

- b) Urutan keutamaan berdasarkan ushbab dan laki-laki. Ushbah ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.

- c) Istilah-istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-Qur'an mungkin disamakan dengan istilah biasa dalam bahasa sehari-hari atau istilah hukum adat dalam masyarakat arab, bahkan istilah-istilah hukum adat dalam Al-Qur'an sendiri

2) Ahli waris menurut sistem kewarisan bilateral

Haziirin dalam bukunya *hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an* mengemukakan bahwa "sistem kewarisan Islam adalah sistem individual

bilateral”.<sup>6</sup> Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur’an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam surat An-Nisa (QS. IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 17 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Qur’an yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat bilateral. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur’an, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam

sistem hukum waris di Al-Qur’an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan;

- b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip diatas maksudnya ialah jika orang tua pewaris dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudara yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut hukum waris di luar Al-Qur’an hal tersebut

---

<sup>6</sup> Hazairin, *hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur’an*,; Tintamas ,Jakarta, hlm 15

tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.

- c) Bahwa suami-istri saliang mewaris, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.<sup>7</sup>

d. Hal-hal yang menjadi keutamaan dan hijab:

- 1) Hijab hirman, ialah hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan sama sekali, hijab hirman dapat dibedakan:

- a) Hirman bil wasfi, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada hal-hal atau keadaan tertentu, seperti membunuh, beda agama, dan murtad.

- b) Hijab bisy syakhshi,

yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat warisan karena ada ahli waris lain yang lebih berhak karena hubungannya lebih dekat dengan pewaris.<sup>8</sup>

- 2) Hijab Nuqshon (berkurang), yaitu yang hanya mengurangi bagian yang semestinya diterima seorang ahli waris, disebabkan adanya ahli waris lain. Misalnya suami semestinya menerima  $\frac{1}{2}$  karena pewaris punya anak sehingga berkurang menjadi  $\frac{1}{4}$ , dan seharusnya istri menerima  $\frac{1}{4}$  karena memiliki anak sehingga berkurang menjadi  $\frac{1}{8}$ .

Ditambah dengan adanya suatu hadits yang menjelaskan dan menegaskan bahwa: “*tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.*” (Bukhari dan

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. H. Eman Suparman, Sh, Mh, *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan*  
BW, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm  
15

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm 31

*Muslim*). Sehingga anak yang tadinya memiliki hak atas warisan orang tuanya namun karena satu hal tersebut (beda agama) menjadi kehilangan kedudukan atas hak atas warisan. Jadi, dalam hal pewarisan dan mewaris suatu status atau kedudukan anak yang berbeda agama dengan pewaris akan menjadi terhijab atau terhalang.

2. Kedudukan seorang anak terhadap harta warisan berdasarkan KUH Perdata

Ahli waris yang dimaksud dalam BW adalah:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalakan atau yang hidup paling lama. Hakikat dari golongan ini ialah bahwa jika pewaris meninggalkan anak, istri atau suami dan cucu, maka cucu tidak mendapat warisan karena anak dari pewaris masih hidup.
- b. Golongan kedua, keluarga

dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Dan bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Hakikat dari golongan ini ialah bahwa jika pada golongan pertama tidak terdapat ahli waris maka golongan kedua yang berhak untuk menerima dan mewarisi harta pewaris.

- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Hakikat dari golongan ini ialah jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada yang masih hidup maka ahli waris golongan ketiga yang menjadi ahli waris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis

ke samping dan sanak keluarga lainnya samapai drajat keenam. Hakiaknya ialah jika golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada maka barulah golongan keempat ini yang berperan sebagai ahli waris.

Golongan pertama tersebut disebutkan salah satu adalah anak dari pewaris. Kedudukan anak dari pewaris disini menjadi pewaris yang diutamakan dari pewaris yang lain. Sehingga kedudukan anak terhadap warisan tersebut adalah mutlak atau secara otomatis berhak untuk menerima. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terdahulu harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia
- 2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini tidak berarti

mengurangi makna ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendaknya.” Apabila ia meninggal dunia saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Dalam undang-undang pula menyebutkan tentang hal-

hal yang dapat menggugurkan seorang ahli waris untuk menerima warisan yaitu;

- 1) Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- 2) Seorang yang dengan putusan hakim telah dipidana karena memfitnah dan mengadukan pewaris dengan fitnah telah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata telah menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali suratwasiat;
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.<sup>9</sup>

Apa bila ternyata dalam

kurun waktu yang telah berjalan didapati bahwa ahli waris yang tidak patut tersebut menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan berpura-pura sebagai ahli waris, maka ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

Setelah mengetahui dan memahami penjelasan diatas bahwa jelas dalam hukum kewarisan perdata juga mengenal adanya ahli waris yaitu salah satunya yang disebutkan adalah anak dan anak memiliki kedudukan yang penting dan masuk pada golongan pertama. Hal ini menjelaskan bahwasanya anak memiliki peran penting dalam hal kewarisan sebagai yang menerima harta. Dalam hukum kewarisan perdata pun mengenal adanya halangan-halangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dan tidak menyebutkan bahwasanya salah

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. H. Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm 39

satu pengalng ahli warisa adalah perbedaan agama. Maka jelas bahwa hukum kewarisan perdata tetap memberikan atau mengisahkan anak tersebut untuk menerima warisan apapun agamanya.

## **B. Upaya Penyelesaian Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam**

### 1. Hibah

Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut “intervivos.”<sup>10</sup> Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan “hibah.”

Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut diatas, Asaf A.A Fayzee dalam bukunya “pokok-pokok hukum Islam II” memberikan rumusan

hibah sebagai berikut ”hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”<sup>11</sup>. Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu;

- a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan
- b. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu
- c. Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara teulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam pemberian berupa harta tidak bergerak dapt dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu documen tertulis, akan tetapi jika selanjutnya dukehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah

---

<sup>10</sup> Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm 1

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 2

dinyatakan dalam bentuk tulisan.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang tersebut harus sudah dewasa
- b. Harus waras akan pikirannya
- c. Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya
- d. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah
- e. Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah

Dalam keadaan seperti ini, anak yang berbeda agama tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta orang tuanya dengan jalan hibah. Di mana jika anak tersebut keluar dari agama orang tuanya, maka orang tua anak tersebut dapat memberi hartanya dengan jalan

dihibahkan kepada anak tersebut, sehingga anak merasa bahwa haknya setelah ia keluar dari agama yang dianut orang tuanya sudah terselesaikan dan secara sadar bahwa anak tersebut telah putus hak terhadap harta orang tuanya dan tidak menuntut lagi ketika orang tuanya meninggal dunia. Dan pemberian hibah ini dilakukan ketika orang tuanya masih hidup.

## 2. Wasiat

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. “Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib

dilakukan dengan jalan putusan hakim.”<sup>12</sup>

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah “pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan.”<sup>13</sup> Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, yakni Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَصِيَّتِهِ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: ”diwajibkan atas kamu, apabila

seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Untuk sedikit memperjelas mengenai wasiat kiranya perlu sedikit membahas mengenai wasiat berdasarkan hukum perdata, dalam hukum perdata wasiat diatur dalam pasal 875, yakni

“surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”<sup>14</sup>. Kewarisan menurut konsep hukum perdata bisa karena ditentukan undang-

<sup>12</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *fiqh Muwaris*, Pustaka Rezeki Putra, Jakarta, 2001, hlm273

<sup>13</sup> Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*, Al iklas, Surabaya, 1984 hlm 60

<sup>14</sup> Soedaryo Soimin SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 875

undang, bisa juga karena penunjukan ahli waris (erfstelling) berdasarkan wasiat atau testamen. Jika seorang ditunjuk sebagai ahli waris, seolah-olah dia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Dalam suatu penunjukan ahli waris selalu mengenai seluruh warisan. Kendati dalam perkembangannya pengertian testamen mengalami banyak perubahan, tetapi intinya tetap, yaitu penunjukan atau pengangkatan ahli waris.

Dalam hukum perdata dan hukum Islam mengenai wasiat dapat ditarik sebuah kesamaan antara kedua hukum ini adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Dan “para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalakan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya.”<sup>15</sup>

Hal ini sesuai dengan Hadits

Rasulullah SAW yang artinya:

*“bahwa suatu ketika Rasulullah SAW datang mengunjungi saya (Sa’ad bin Abi Waqas) pada tahun Haji Wada’, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW; wahai Rasulullah! Sakitku telah demikian parah, sebagaimana Engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga (2/3) hartaku (untuk beramal) ? maka berkatalah Rasulullah SAW. Kepadaku, “jangan” maka Sa’ad berkata kepada Beliau, ‘bagaimana kalau sepruhnya?’ Rasulullah SAW. Berkata ‘jangan’. Kemudian Rasulullah SAW berkata pula, ‘sepertiga’ dan sepertiga itu banyak dan besar. Sesungguhnya kau meninggalakan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang memintaminta kepada orang banyak” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan hadits diatas dapat

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Muftahid*, Terjemahan *Bidayatul Muftahid*, Juz III, Pustaka Imami, Jakarta, 1990, hlm 45

dipahami bahwa, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan hal ini dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris. Pada dasarnya memberikn wasiat merupakan tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. kemudian dalam hal perbedaan agama dalam suatu pewarisan yang mana anak dari pewaris berbeda agama maka ia sangat dianjurkan untuk segera membuat wasiat bagi anaknya yang beda agama tersebut, karena jika terjadi kematian maka anak tersebut tidak akan menerima harta warisan dari pewaris.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya meski dalam perbedaan agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas harta warisan orang tunaya sehingga menjadiknnya perdebatan yang sangat panjang

sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Namun begitu, meski anak tersebut terputus hanya untuk menerima warisan tapi anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta orang tuanya yaitu dengan jalan hibah, dimana orang tuanya harus segera memberikan atau mengibahkan hartanya kepada anaknya yang keluar dari agama yang dianut orag tua, kemudian dengan jalan wasiat, yaitu setelah tahu bahwasanya anaknya keluar dari agama orang tuanya maka sesegera mungkin orang tua tersebut memberikn wasiat agar kepentingan anak tersebut tetap mendapat hartanya, namun bagian anak yang berbeda agama tersebut tidaklah melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

### **III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum positif tidak mengenal adanya perbedaan agama menjadi halngan dalam hal waris-mewaris, selama anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris

maka hak anak tersebut tetap melekat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.

Beda halnya dengan hukum Islam dimana perbedaan agama antara si pewaris dan ahli waris menjadi hiajab untuk meneri harta warisan. seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa :

- a. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya
- b. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam
- c. Orang kafir tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang beragam Islam

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW diSebutkan bahwa “ *Tidaklah berhak orang muslim mewaris harta orang kafir dan tidaklah berhak*

*orang kafir mewaris harta orang muslim (HR. Bukhari dan Muslim)”*. Berdasarkan penjelasn ini bahwa sangat jelas adanya penghalang atau hijab seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya untuk menerima warisan dan hukum islam tidak mengenal adanya waris mewaris anantara pewaris ahli waris yangb berbeda agama.

Seiring dengan hal tersebut bahwasanya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris akan menjadi pengalang untuk menerima warisan. dalam hukum Islam mengenal adanya Hibah dan Wasiat. Hibah merupakan pemberian atau hadiah kepada seseorang dari seseorang yang masih hidup berupa harta atau apapun. Wasiat ialah suatu pernyataan yang dikelurakan oleh pewaris ketika masih hidup kepada seseorang utnuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dikehendaki. Perbedaan antara hibah dan wasiat ialah dimana, orang yang meberiakan hibah atau hadiah kepada seseorang masih hidup, sementara wasiat akan terlaksana ketia yang membrikan harta telah meninggal dunia.

Berdasarkan hal ini bahwasanya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan menerima harta orang tuanya dengan jalan hibah dan wasiat. Dalam memberikan wasiat atau hibah kepada seseorang ialah  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki atau yang ditinggalakan untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalakan tidak dalam keadaan miskin.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis sedikit memberikan saran mengenai hal kewarisan:

1. Kiranya ketika terjadi hal demikian dalam sebuah keluarga, misalnya ada seorang anggota keluarga murtad atau penyebab lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan agama, sehingga sedemikian itu juga segera orang tua untuk mengambil tindakan agar kedepan ketika terjadi proses pembagian warisan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan jalan membuat suatu perjanjian tertulis yang disepakati oleh seluruh anggota

keluarga untuk memberikan hibah atau hadiah kepada anggota keluarga yang murtad atau penyebab lain sebagian hartanya, atau dengan cara membuat wasiat kepada anggota keluarga tersebut untuk memberikan sebagian harta yang akan ditinggalkan yang tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta.

2. Hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, Sabda Nabi dan Pendapat para Ulama bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta dengan jalan hibah (hadiah) dan wasiat.

3. Untuk para pemerintah agar kiranya kembali memikirkan hal ini dan kembali memusyawarahkan agar hal seperti ini dapat diatasi dan tidak dipermasalahkan kembali jika terjadi karena melihat dengan begitu banyak suku, budaya, bahkan agama di Indonesia dan untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat peraturan-peraturan yang sedikit memiliki perbedaan, sehingga perbedaan tersebut dapat dihindari, melihat persoalan kewarisan ini sangat urgen karena merupakan hal yang pasti sebab setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematian.

4.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ash-shiddieqy , Hasbi, *fiqh Muwaris*, Jakarta, Pustaka Rezki Putra, 2001
- Fayzee, Asaf A.A, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta, Tintamas, 1961
- Hasan, M. Ali, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997
- Hamka, *lembaga hidup*, PT. Pustaka Panjimas, 1983
- Rusyd , Ibnu, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, Juz III Jakarta, Pustaka Imami,1990
- Rofik , Ahmad, *fiqh mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 1995
- Sitompul , Anwar, *Fara'id, Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*, Surabaya, Al iklas, 1984
- Suparman , H. Eman, *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung; Refika Aditama, 2005
- U, Suparman , Yusuf Somawinata, *fiqh mawaris hukum kewarisan Islam*, jakarta: Gaya Media pratama, 1997

### PERATURAN :

- \_\_\_\_\_Al-Qur'an dan Hadits
- \_\_\_\_\_Undang-undang Dasar 1945
- \_\_\_\_\_Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- \_\_\_\_\_Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### SUMBER LAIN/WEBSAITE :

[http://eprints.undip.ac.id/24428/1/PASNELYZA\\_KARANI.pAmzah\\_pdf](http://eprints.undip.ac.id/24428/1/PASNELYZA_KARANI.pAmzah_pdf) diakses pada tanggal 20 juni 2015

[roufibnumuthi.blogspot.com/2011/03/unsur-unsur-dan-syarat-kn/syaratpewarisan.html?m=1](http://roufibnumuthi.blogspot.com/2011/03/unsur-unsur-dan-syarat-kn/syaratpewarisan.html?m=1) diakses pada tanggal 20 juni 2015

## **BIODATA PENULIS**



**Nama** : Usman Abdi

**Tempat,Tanggal Lahir** : Parigi, 29 Januari 1992

**Alamat** : Desa Santigi Kec, Ongka Malino Kab, parigi  
Mautong

**No Hp** : 082336802878

**Alamat E-Mail** : usman.abdi@gmail.com